

# Konsep Produksi dalam Pemikiran Ibn Khaldūn: Analisis Teoretis dan Relevansinya bagi Ekonomi Islam Kontemporer

*The Concept of Production in Ibn Khaldūn's Thought: Theoretical Analysis and Its Relevance for Contemporary Islamic Economics*

Azwar<sup>a</sup>, Muslimin H. Kara<sup>b</sup>, Askar Patahuddin<sup>c</sup>

<sup>a</sup>Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: azwar.iskandar@gmail.com

<sup>b</sup>Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar, Indonesia; Email: musliminkara@uin-alauddin.ac.id

<sup>c</sup>Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: askarpatahuddin@stiba.ac.id

## Article Info

Received: 23 October 2025

Revised: 26 November 2025

Accepted: 27 November 2025

Published: 29 Januari 2026

## Keywords:

Ibn Khaldūn, production, Islamic economics, halal industry, 'umrān

## Kata kunci:

Ibn Khaldūn, produksi, ekonomi Islam, industri halal, 'umrān

## Abstract

This study aims to describe the concept of production in Ibn Khaldūn's thought, analyze its philosophical, normative, and historical foundations, and evaluate its relevance to the development of contemporary Islamic economics, particularly the halal industry. The study employs a qualitative-descriptive approach based on library research, using content analysis of Ibn Khaldūn's Muqaddimah and related literature to examine the concept of production within the context of the modern economy. The findings indicate that, in Ibn Khaldūn's perspective, production is an integral part of civilization ('umrān) and is not merely understood as a technical process, but also as a social activity involving human labor, division of labor, social solidarity ('asabiyah), and institutional strengthening. His concept of production is rooted in Sharī'ah values such as justice and maṣlāḥah, and is shaped by historical and political experiences that form a comprehensive view of the relationship between state stability, productive capacity, and societal welfare. Furthermore, the study highlights that Ibn Khaldūn's thought remains highly relevant to contemporary Islamic economics. Its principles can serve as a foundation for strengthening the halal industry through improving human capital quality, institutional governance, halal certification, access to Islamic finance, and equitable fiscal policies. Therefore, Ibn Khaldūn's concept of production offers a rich and applicable analytical framework for sustainable Islamic economic development. The implication is that this framework can be used as a conceptual basis for formulating policies and strategies for sustainable and socially oriented halal industry development.

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan konsep produksi dalam pemikiran Ibn Khaldūn, menganalisis dasar filosofis, normatif, dan historisnya, serta mengevaluasi relevansinya bagi pengembangan ekonomi Islam kontemporer, khususnya industri halal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi kepustakaan dengan analisis isi terhadap Muqaddimah Ibn Khaldūn dan literatur terkait untuk mengkaji konsep produksi dalam konteks ekonomi modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi dalam perspektif Ibn Khaldūn merupakan bagian integral dari peradaban ('umrān) dan tidak hanya dipahami sebagai proses teknis, tetapi juga sebagai aktivitas sosial yang melibatkan kerja manusia, pembagian kerja, solidaritas sosial ('asabiyah), dan penguatan institusi. Konsep produksinya berakar pada nilai-nilai syariah seperti keadilan dan maslahah, serta dipengaruhi oleh pengalaman historis-politik yang membentuk pandangan komprehensif mengenai hubungan antara stabilitas negara, kemampuan produksi, dan

kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa pemikiran Ibn Khaldūn mempunyai relevansi besar bagi ekonomi Islam kontemporer. Prinsip-prinsipnya dapat menjadi dasar dalam memperkuat industri halal melalui peningkatan kualitas modal manusia, tata kelola institusi, sertifikasi halal, akses pembiayaan syariah, serta kebijakan fiskal yang berkeadilan. Oleh karena itu, konsep produksi Ibn Khaldūn menawarkan kerangka analitis yang kaya dan aplikatif bagi pembangunan ekonomi Islam yang berkelanjutan. Implikasinya, kerangka produksi Ibn Khaldūn dapat dijadikan landasan konseptual dalam perumusan kebijakan dan strategi pembangunan industri halal yang berkelanjutan dan berorientasi pada kemaslahatan sosial.

#### **How to cite:**

Azwar, Muslimin H. Kara, Askar Patahuddin, "Konsep Produksi dalam Pemikiran Ibn Khaldūn: Analisis Teoretis dan Relevansinya bagi Ekonomi Islam Kontemporer", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 5, No. 1 (2026): 56-80. doi: 10.36701/qiblah.v5i1.2794.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## **PENDAHULUAN**

Perdebatan dan pembangunan ilmu ekonomi Islam kontemporer tidak dapat dipisahkan dari akar-akar intelektualnya<sup>1</sup>. Studi terhadap pemikiran tokoh-tokoh klasik bukan sekadar tindakan historiografis—mengenang dan mengutip—melainkan upaya kritis dan kreatif untuk menambang konsep, metode, dan prinsip normatif yang masih relevan atau dapat direkontekstualisasikan ke dalam realitas ekonomi masa kini<sup>2</sup>. Dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan, yang menuntut tradisi berpikir mendalam dan kontribusi orisinal, kajian terhadap pemikiran klasik menjadi sumber epistemik penting untuk memperkaya teori, menyempurnakan metodologi, dan memperkuat landasan normatif praktik ekonomi Islam.

Salah satu tokoh klasik yang menonjol dalam tradisi keilmuan ini adalah Ibn Khaldūn (732–808 H / 1332–1406 M). Karya monumentalnya, *Muqaddimah Ibn Khaldūn*, menempatkan dirinya bukan hanya sebagai sejarawan tetapi juga sebagai pemikir sosial-ekonomi yang merumuskan kategori-kategori analitis tentang masyarakat, politik, dan ekonomi yang — meskipun lahir pada konteks abad ke-14 — memperlihatkan kedalaman pemikiran yang sering dianggap meramalkan beberapa konsep ekonomi modern<sup>3</sup>. Dari gagasan tentang '*asabiyah*' (solidaritas sosial), siklus kebangkitan dan kemunduran peradaban, hingga analisis tentang pasar, tenaga kerja, spesialisasi, dan pajak, Ibn Khaldūn menawarkan kerangka yang kaya untuk memahami bagaimana proses produksi berinteraksi dengan struktur sosial, institusi politik, dan dinamika sejarah<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Ahmad Afan Zaini, "Ekonomi Islam Dalam Konsep Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi," *AL-MAQASHID: Journal of Economics and Islamic Business* 1, no. 1 (2021): 42–50.

<sup>2</sup> Nandang Ihwanudin and M Burhanudin, "Relavansi Pemikiran Ekonomi Hamka (1908-1981) Dalam Tafsir Al-Azhar Dengan Ekonomi Islam Di Indonesia," *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2020): 97–115.

<sup>3</sup> Choirul Huda, "Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonomi Islam; Ibnu Khaldun," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2013): 103–24.

<sup>4</sup> Kotimah Kotimah and Nurul A'yun, "Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun," *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)* 4, no. 2 (2023): 428–37.

Konsep produksi dalam pemikiran Ibn Khaldūn perlu dipandang lebih luas daripada sekadar transformasi input menjadi output. Bagi Ibn Khaldūn, produksi terkait erat dengan kemajuan peradaban (*'umrān*): kemampuan suatu masyarakat menghasilkan barang dan jasa mencerminkan tingkat spesialisasi tenaga kerja, keterampilan (*śinā'ah*), jaringan perdagangan, stabilitas politik, dan aturan-aturan sosial yang memungkinkan aktivitas ekonomi berlangsung efisien<sup>5</sup>. Artinya, produksi bukan hanya fenomena teknis-ekonomis, melainkan juga fenomena sosial-institusional. Ibn Khaldūn menekankan pentingnya pembagian kerja, pengembangan keterampilan, keamanan dan keadilan fiskal (kebijakan pajak), serta peran negara dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi kegiatan ekonomi — semua unsur ini memiliki implikasi langsung terhadap kualitas dan kuantitas produksi.

Konteks kontemporer di mana kajian ini ditempatkan — khususnya perkembangan pesat industri halal di Indonesia dan dunia — menjadikan analisis tentang produksi dari perspektif Ibn Khaldūn sangat relevan. Industri halal bukan hanya soal kepatuhan terhadap standar syariah pada tingkat produk; ia melibatkan rantai nilai (*value chain*) yang kompleks: pasokan bahan baku, proses produksi, sertifikasi, distribusi, pemasaran, dan tata kelola lembaga<sup>6</sup>. Keberlanjutan dan kredibilitas industri halal sangat tergantung pada kualitas keterampilan tenaga kerja, jaringan perdagangan, kepastian hukum, integritas lembaga sertifikasi, serta kebijakan publik yang mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, menengah, dan skala industri. Di sinilah pijakan-pijakan konseptual Ibn Khaldūn — khususnya mengenai peran spesialisasi, institusi, dan legitimasi politik dalam mendorong produksi dan perdagangan — dapat memberi wawasan berharga untuk membingkai strategi pengembangan industri halal yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.

Selain relevansi praktis tersebut, kajian terkait hal ini (pandangan Ibn Khaldūn) juga menyentuh aspek metodologis dan epistemologis: integrasi ilmu dan Islamisasi pengetahuan. Islamisasi pengetahuan tidak sekadar menerjemahkan istilah atau memasukkan ayat-ayat teks ke dalam teori modern; ia menuntut rekonstruksi kritis terhadap konsep-konsep ilmiah sehingga selaras dengan kerangka nilai Islam tanpa kehilangan ketelitian metodologis ilmiah. Dalam konteks ini, mengkaji Ibn Khaldūn bukan berarti melakukan nostalgik tradisional, melainkan membaca ulang warisan pemikirannya dengan lensa kritis yang mampu mengekstraksi prinsip-prinsip universal (mis. peran institusi, etika produksi, distribusi kesejahteraan) sekaligus menyesuaikannya dengan dinamika ekonomi modern — misalnya industri halal, ekonomi kreatif Muslim, dan kebijakan publik yang pro-keadilan.

Beberapa kajian terdahulu telah mengkaji pemikiran ekonomi Ibn Khaldūn memiliki yang relevansi yang signifikan dalam konteks ekonomi modern. Dalam kajian yang dilakukan oleh Ahmad M. Mafrudlo et al.<sup>7</sup>, ditemukan bahwa keadilan dan

<sup>5</sup> Catur Wahyudi and Anton Bawono, "Konsep Produksi Dan Uang Menurut Ibnu Khaldun Dan Relevansinya Pada Perekonomian Di Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 5867–80.

<sup>6</sup> Syahidah Rahmah, Sri Wahyuni, and Nur Yusaerah, "Strengthening The Halal Value Chain Ecosystem in Era Society 5.0," *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah* 7, no. 2 (2023): 1–12, <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v7i2.38490>.

<sup>7</sup> Ahmad M Mafrudlo et al., "Economic Development Theory of Ibnu Khaldun: Interrelation Between Justice and Umran Al-Alam," *Share Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 13, no. 1 (2024): 43–70, <https://doi.org/10.22373/share.v13i1.20552>.

pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan adalah dua komponen kunci yang dijelaskan oleh Ibn Khaldūn untuk mencapai pembangunan ekonomi yang optimal. Keadilan berperan penting dalam menciptakan stabilitas sosial, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pemikiran Ibn Khaldūn juga mencakup analisis komprehensif tentang hubungan antara faktor-faktor politik dan ekonomi. Syahdatul Maulida dan Aam S. Rusydiana<sup>8</sup> menunjukkan bahwa Ibn Khaldūn mengembangkan sebuah sistem ekonomi yang terintegrasi, di mana keadilan dan struktur pasar memainkan peranan penting. Hal ini berkontribusi pada pengembangan pemikiran ekonomi Islam yang menjadi fondasi bagi banyak teori ekonomi modern. Dalam konteks ini, pemikiran beliau tidak hanya merupakan gambaran sejarah, tetapi juga memberikan solusi bagi masalah kontemporer seperti ketidaksetaraan sosial dan sistem perpajakan yang efisien<sup>9</sup>.

Selanjutnya, kajian yang dilakukan oleh Siti K. Rizkiah dan Abdelkader Chachi<sup>10</sup> menggambarkan enam pilar utama dalam teori ekonomi Ibn Khaldūn yang tetap relevan dalam praktik ekonomi modern. Kehadiran pemikiran tersebut dalam diskusi ekonomi kontemporer menunjukkan bahwa karya-karya beliau masih memiliki nilai praktik yang kuat, meskipun konteks dan bentuk mata uang telah berubah secara drastis. Dalam kajian Ulil Amri<sup>11</sup>, disebutkan bahwa kontribusi Ibn Khaldūn dalam bidang ekonomi tidak hanya mencakup analisis teoretis, tetapi juga menyoroti pentingnya nilai-nilai moral dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Seperti yang dijelaskan oleh Amri, kesinambungan antara praktik ekonomi dan prinsip-prinsip etis yang diajukan oleh Ibn Khaldūn menjadi landasan dalam mendesain sistem ekonomi yang adil dan efisien. Pemikiran beliau berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai Islam dengan solusi ilmiah untuk isu-isu yang dihadapi dalam ekonomi global saat ini.

Berbagai penelitian terdahulu tersebut menegaskan relevansi pemikiran ekonomi Ibn Khaldūn terhadap isu-isu modern seperti keadilan, keberlanjutan, dan relasi politik–ekonomi. Namun, kajian-kajian tersebut masih menyisakan sejumlah *research gap* penting. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas aspek normatif dan makro, tetapi belum menggali secara mendalam konsep produksi dalam pemikiran Ibn Khaldūn, padahal ia memuat analisis penting tentang kerja, keterampilan, pembagian kerja, dan produktivitas. Selain itu, dimensi moral dan etika yang sering disorot belum dihubungkan secara konkret dengan praktik produksi kontemporer, termasuk industri halal dan manajemen rantai pasok.

Kajian yang membahas pilar ekonomi Ibn Khaldūn hingga kini umumnya masih bersifat deskriptif-konseptual dan belum menerjemahkannya ke dalam model produksi yang operasional maupun kerangka kebijakan yang relevan bagi tantangan pembangunan ekonomi modern. Padahal, dalam konteks ekonomi global saat ini—yang ditandai oleh ketimpangan sosial, krisis tata kelola, dan tuntutan pembangunan

<sup>8</sup> Syahdatul Maulida and Aam S Rusydiana, “Mapping the Literature on Ibn Khaldun’s Contribution to Economics,” *Ieh* 2, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.58968/ieh.v2i1.264>.

<sup>9</sup> Syafitri Jaida, Salsabila Balqis, and Rauf Margana, “Pemikiran Ekonomi Pada Masa Ibnu Khaldun,” *Pajamkeu* 2, no. 3 (2025): 75–84, <https://doi.org/10.61132/pajamkeu.v2i3.1262>.

<sup>10</sup> Siti K Rizkiah and Abdelkader Chachi, “The Relevance of Ibn Khaldun’s Economic Thought in the Contemporary World,” *Turkish Journal of Islamic Economics* 7, no. 2 (2020): 70–90, <https://doi.org/10.26414/a074>.

<sup>11</sup> Ulil Amri, “Analysis Study of Ibnu Khaldun’s Islamic Economic Thought,” *Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (Ijoms)* 1, no. 2 (2022): 141–52, <https://doi.org/10.59066/ijoms.v1i2.212>.

berkelanjutan—diperlukan landasan konseptual ekonomi yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga berakar pada nilai keadilan dan kemaslahatan. Lebih jauh, belum terdapat penelitian yang secara komprehensif menempatkan produksi sebagai poros pembangunan dalam *Muqaddimah* melalui pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Oleh karena itu, kajian tentang konsep produksi dalam pemikiran ekonomi Ibn Khaldūn menjadi urgensi dan penting untuk dilakukan guna mengisi kekosongan akademik tersebut, sekaligus menawarkan pembacaan konseptual dan aplikatif yang mampu memperkaya khazanah teori ekonomi Islam serta memberikan dasar normatif dan strategis bagi perumusan kebijakan pembangunan industri, khususnya industri halal, yang berkelanjutan dan berorientasi pada kemaslahatan sosial.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang bersifat deskriptif, analitis, sekaligus evaluatif, yakni:

1. Mendeskripsikan pemikiran Ibn Khaldūn tentang produksi.

Tujuan ini menekankan pada penggambaran komprehensif mengenai bagaimana Ibn Khaldūn mendefinisikan, menjelaskan, serta menempatkan produksi dalam kerangka besar teori sosial-ekonomi.

2. Menganalisis dasar-dasar filosofis, normatif, dan historis konsep produksi Ibn Khaldūn.

Tujuan ini berfokus pada upaya memahami fondasi pemikiran Ibn Khaldūn, baik dari segi filsafat peradaban, nilai-nilai syariah, maupun realitas sejarah yang mempengaruhi konstruksi teorinya tentang produksi.

3. Mengevaluasi relevansi konsep produksi Ibn Khaldūn dengan dinamika ekonomi Islam kontemporer, khususnya dalam konteks industri halal.

Tujuan ini diarahkan untuk menguji sejauh mana konsep produksi Ibn Khaldūn dapat diaplikasikan pada kondisi saat ini, serta bagaimana prinsip-prinsipnya dapat memperkuat kerangka konseptual dan kebijakan praktis dalam pembangunan ekonomi Islam dan pengembangan industri halal yang berkelanjutan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam berbagai aspek, baik teoritis, praktis, maupun akademis. Dari sisi teoritis, makalah ini berkontribusi memperkaya khazanah literatur ekonomi Islam, khususnya yang berhubungan dengan pemikiran tokoh klasik. Pemikiran Ibn Khaldūn yang tertuang dalam *al-Muqaddimah* bukan hanya memiliki nilai historis, tetapi juga menyimpan gagasan konseptual yang relevan dengan teori-teori ekonomi modern. Dengan demikian, kajian ini dapat membantu memperluas cakrawala teori ekonomi Islam dengan menjembatani warisan intelektual klasik dan kebutuhan kontemporer. Dari sisi praktis, makalah ini diharapkan memberikan perspektif baru bagi pengembangan konsep produksi dalam industri halal di era modern. Industri halal, yang semakin menjadi salah satu sektor strategis dalam ekonomi global, membutuhkan landasan konseptual yang kuat, tidak hanya dari sisi teknis dan regulatif, tetapi juga dari sisi etika, nilai, dan prinsip keadilan. Gagasan Ibn Khaldūn mengenai faktor produksi, peran tenaga kerja, keterampilan, perdagangan, serta pentingnya kebijakan publik dapat dijadikan inspirasi dan kerangka acuan dalam merancang strategi pembangunan industri halal yang lebih berkelanjutan. Adapun dari sisi akademis, makalah ini dapat berfungsi sebagai referensi dalam kajian *Studi Naskah Pemikiran Ekonomi Islam* di tingkat doktoral. Dengan menghadirkan analisis yang mendalam dan sistematis atas pemikiran Ibn Khaldūn, makalah ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan yang bermanfaat bagi para mahasiswa, dosen, maupun peneliti

yang berminat mengkaji lebih jauh pemikiran ekonomi Islam klasik dalam kaitannya dengan dinamika kontemporer.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan *library research*<sup>12</sup>. Penelitian kualitatif dipilih karena fokus kajian ini adalah analisis pemikiran tokoh melalui telaah teks dan literatur, bukan melalui pengumpulan data lapangan. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memaparkan konsep-konsep utama pemikiran Ibn Khaldūn secara sistematis, sementara *library research* memungkinkan penulis menelusuri sumber-sumber klasik maupun kontemporer yang relevan.

Sumber data utama dalam kajian ini adalah karya monumental Ibn Khaldūn, yaitu *Muqaddimah Ibn Khaldūn*<sup>13</sup>, yang berisi refleksi filosofis, historis, dan ekonomi mengenai masyarakat dan peradaban. Selain itu, makalah ini juga menggunakan sumber data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang membahas pemikiran Ibn Khaldūn maupun tema produksi dalam perspektif ekonomi Islam. Untuk teknik analisis, makalah ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*)<sup>14</sup>, yakni dengan menelaah isi teks secara mendalam untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasi gagasan-gagasan utama Ibn Khaldūn mengenai produksi. Analisis ini dipadukan dengan pendekatan historis, guna memahami konteks sosial-politik yang mempengaruhi pemikirannya; filosofis, untuk menggali dasar nilai dan kerangka berpikirnya; serta komparatif, untuk menilai relevansi pemikiran Ibn Khaldūn dengan ekonomi Islam modern dan perkembangan industri halal kontemporer.

## PEMBAHASAN

### A. Pemikiran Ibn Khaldūn tentang Produksi

Pembahasan ini menempatkan konsep produksi dalam kerangka pemikiran sosial-ekonomi Ibn Khaldūn sebagai bagian integral dari teori peradaban ('*umrān*). Bagi Ibn Khaldūn, produksi bukan sekadar transformasi teknis input menjadi output; ia adalah fenomena multi-dimensi yang melibatkan aspek manusiawi (keterampilan, organisasi), institusional (peran negara, hukum, pajak), dan historis (kondisi sosial-politik yang berubah-ubah). Di bawah ini dijabarkan pemahaman Ibn Khaldūn mengenai definisi produksi, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta prinsip-prinsip normatif yang menjadi landasan praktik produksi menurutnya.

### 1. Biografi Singkat dan Pemikiran Ekonomi Ibn Khaldūn

'Abd al-Rahmān ibn Muhammad ibn Khaldūn al-Hadramī, lahir di Tunis pada tahun 732 H/1332 M. Ia berasal dari keluarga Andalus yang bermula dari Sevilla. Ia menimba ilmu dari sejumlah besar ulama Andalus yang berhijrah ke Tunis. Pada masa mudanya, ia tertarik untuk bergabung dalam birokrasi Bani Marin di Fez, sehingga ia berkesempatan menjalin hubungan dengan Menteri Lisān al-Dīn Ibn al-Khaṭīb selama masa pengasingan Ibn al-Khaṭīb bersama rajanya di Maghrib. Persahabatan antara

<sup>12</sup> Nur Hikmatul Auliya et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Makassar: CV. Pustaka Ilmu, 2020), [https://www.researchgate.net/publication/340021548\\_Buku\\_Metode\\_Penelitian\\_Kualitatif\\_Kuantitatif](https://www.researchgate.net/publication/340021548_Buku_Metode_Penelitian_Kualitatif_Kuantitatif).

<sup>13</sup> Abdurrahman Ibn Khaldūn, *Muqaddimah Ibn Khaldūn*, ed. Abdullāh Muḥammad Al-Darwīṣy, 1st ed. (Dimasyq: Dār Ya’rib, 2004), [https://archive.org/details/diwan\\_20170911\\_2151\\_2up](https://archive.org/details/diwan_20170911_2151_2up).

<sup>14</sup> Margrit Schreier, *Qualitative Content Analysis in Practice* (Sage publications, 2012).

keduanya berkembang sangat erat, sebagaimana tampak jelas dalam biografi khusus yang ditulis Ibn al-Khaṭīb tentang dirinya dalam karyanya *al-Iḥātah fī Akhbār Gharnāṭah*<sup>15</sup>.

Nama “Ibn Khaldūn” berasal dari nama kakaknya yang kesembilan, al-Khalid, sementara leluhurnya, Khalid ibn Usman, bermukim di Carmona, Andalusia, pada abad ke-8. Dari keturunannya lahir Banu Khaldun, yang melahirkan sejarawan besar Abdurrahman Ibn Khaldūn<sup>16</sup>.

Latar belakang keluarga Ibn Khaldūn yang berasal dari kalangan elit turut memengaruhi perjalanan intelektual dan politiknya. Ia tumbuh di lingkungan yang berperan aktif dalam urusan pemerintahan dan intelektual. Menurut Choirul Huda<sup>17</sup>, ambisi sosial dan politiknya mendorong Ibn Khaldūn untuk terlibat dalam berbagai konflik politik di Spanyol dan Afrika Utara. Secara genealogis, ia bersilsilah hingga Wail bin Hajar, salah satu sahabat Nabi Muhammad saw. Keluarganya berasal dari Hadramaut, dan ayahnya, Abu Abdullah Muhammad, juga pernah aktif dalam dunia politik sebelum kemudian beralih fokus pada pendidikan dan tasawuf. Ia meninggal akibat wabah pestilensi di Afrika Utara pada 749 H/1348 M, meninggalkan lima anak, termasuk Ibn Khaldūn yang saat itu berusia 18 tahun (Maleha, 2016).

Meskipun Ibn Khaldūn terlibat secara intens dalam kehidupan politik—baik di istana Bani Marin di Fez maupun dinasti Hafshiyah di Tunis—ia akhirnya menarik diri dari dunia politik setelah sahabatnya, Ibn al-Khaṭīb, terbunuh di penjara. Ia merasa jenuh dengan hiruk-pikuk politik, sehingga memilih mengasingkan diri dari kehidupan publik. Ia menyendiri selama empat tahun (776–780 H) di Qal’at Bani Salāmah, wilayah Oran, Aljazair bagian barat. Dalam masa khalwat tersebut ia menulis *al-Muqaddimah*, yang kemudian terkenal sebagai *Muqaddimah Ibn Khaldūn*. Tentang karyanya itu, ia berkata, “*Di sana mengalirlah limpahan kata dan makna ke dalam pikiranku, hingga menghasilkan intisari dan kesimpulan sebagaimana yang kutemukan dalam khalwat itu.*”<sup>18</sup>

Setelah itu, Ibn Khaldūn menjalani masa panjang perjalanan ilmiah yang membawanya ke Syam dan Mesir. Di Mesir, ia beberapa kali menjabat sebagai Qādī al-Quḍāt mazhab Mālikī. Kebetulan pula ia berada di Damaskus ketika kota itu dikepung oleh pemimpin Mongol, Tīmūr Lank. Ia berhasil keluar dari kota dan menemui Tīmūr Lank untuk memohon kepadanya agar menyelamatkan Damaskus<sup>19</sup>.

Sebagai Qadi Mesir, ia mendapat gelar Wali al-Din dan kemudian lebih dikenal dengan sebutan “Ibn Khaldūn”<sup>20</sup>. Keluarga besar Ibn Khaldūn menetap di Tunisia setelah meninggalkan Spanyol akibat tekanan penguasa Kristen. Mereka hidup terhormat di bawah naungan Dinasti Hafshiyah. Ibn Khaldūn tumbuh sebagai bagian dari kelas atas pada masa ketika peradaban Islam sedang mengalami kemunduran pasca penghancuran Bagdad oleh bangsa Mongol pada tahun 1258 M.

<sup>15</sup> ‘Abd al-Rahmān Ibn Khaldūn, *Dīwān Al-Mubtada’ Wa Al-Khabar Fī Tārīkh Al-‘Arab Wa Al-Barbar Wa Man ‘Āṣarahu Min Dhawī Al-Sya’n Al-Akbar* (Bairūt: Dār al-Fikr, 1981).

<sup>16</sup> Nova Yanti Maleha, “Studi Pemikiran Ibn Khaldun Tentang Ekonomi Islam,” *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2016): 39–48.

<sup>17</sup> Huda, “Pemikiran Bapak Ekonomi Islam; Ibnu Khaldun.”

<sup>18</sup> Ibn Khaldūn, *Dīwān Al-Mubtada’ Wa Al-Khabar Fī Tārīkh Al-‘Arab Wa Al-Barbar Wa Man ‘Āṣarahu Min Dhawī Al-Sya’n Al-Akbar*.

<sup>19</sup> Ibn Khaldūn.

<sup>20</sup> Zainab Al-Khudhairi, *Filsafat Sejarah Ibn Khaldun*, Terj, ed. Ahmad Rofī’Usmani (Bandung: Pustaka, 1987).

Jauh sebelum lahirnya para ekonom besar Eropa, Ibn Khaldūn telah memperkenalkan berbagai konsep ekonomi fundamental. Ia membahas tentang pembagian kerja, teori nilai kerja, teori populasi, dan peran negara dalam ekonomi, jauh sebelum Adam Smith, Ricardo, Malthus, atau Keynes mengemukakan gagasan serupa<sup>21</sup>. Pemikirannya dituangkan dalam karya monumental *Muqaddimah* (1377 M), yang menjadi fondasi ilmu sosial dan ekonomi Islam. Dalam karya tersebut, ia menegaskan bahwa kemakmuran suatu masyarakat bergantung pada keseimbangan antara produksi, distribusi, dan solidaritas sosial.

Selama masa hidupnya, Ibn Khaldūn sempat bermukim di Gal'at Ibn Salamah (1375–1378 M), tempat ia menulis *Muqaddimah*, volume pertama dari karya sejarah besarnya. Setelah kembali ke Tunisia pada 1378 M, ia menjadi guru besar hukum hingga akhirnya menetap di Kairo sampai wafatnya pada 17 Maret 1406 M<sup>22</sup>.

Sebagai sejarawan, sosiolog, dan ekonom Muslim, Ibn Khaldūn memberikan kontribusi besar dalam memahami interaksi antara ekonomi, politik, dan masyarakat. Ia menekankan bahwa ekonomi merupakan fondasi peradaban, dan kehancuran ekonomi biasanya menjadi awal kehancuran suatu negara. Ia juga mengembangkan teori siklus ekonomi, di mana setiap peradaban mengalami fase pertumbuhan, kemakmuran, dan kemunduran. Menurutnya, kemakmuran dapat menyebabkan kemalasan dan kemewahan, yang pada akhirnya melemahkan produktivitas dan mempercepat kehancuran.

Dalam pandangan fiskalnya, Ibn Khaldūn menentang pajak yang berlebihan karena dianggap menurunkan semangat kerja dan produktivitas masyarakat. Ia menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat. Pandangannya ini menunjukkan kedalaman analisisnya terhadap kebijakan ekonomi dan dampaknya terhadap stabilitas sosial<sup>23</sup>.

Ibn Khaldūn membahas berbagai aspek ekonomi, termasuk nilai, pembagian kerja, harga, hukum permintaan dan penawaran, konsumsi, produksi, modal, tenaga kerja, dan tahapan perkembangan ekonomi. Dalam *Muqaddimah*, ia menjelaskan bahwa manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain, karena setiap kegiatan produksi memerlukan kerja sama dan spesialisasi.

Relevansinya terhadap perekonomian Indonesia saat ini dapat dilihat dari teori produksinya. Produksi menurut Ibn Khaldūn adalah aktivitas manusia yang memerlukan usaha, pengorbanan, dan kerja kolektif untuk menghasilkan manfaat material maupun spiritual. Produksi dalam Islam dipandang sebagai upaya mengembangkan sumber daya halal untuk kesejahteraan masyarakat dan peningkatan derajat manusia. Hal ini sejalan dengan prinsip efisiensi modern yang menekankan penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai kemakmuran sosial<sup>24</sup>.

<sup>21</sup> Khairil Henry, "Konsep Ekonomi Ibnu Khaldun Dan Relevansinya Dengan Teori Ekonomi Modern (Studi Analisis Konsep Ekonomi Dalam Kitab Muqaddimah)," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 19, no. 1 (2020).

<sup>22</sup> Bahrul Ulum, "Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam," *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2016): 17–32.

<sup>23</sup> Wahyudi and Bawono, "Konsep Produksi Dan Uang Menurut Ibnu Khaldun Dan Relevansinya Pada Perekonomian Di Indonesia."

<sup>24</sup> Wahyudi and Bawono.

## 2. Definisi Produksi Menurut Ibn Khaldūn

Paradigma pemikiran ekonomi Islam Ibn Khaldūn sangat erat kaitannya dengan latar belakang sejarah dan pandangan hidupnya. Menurut Ibn Khaldūn<sup>25</sup>:

إِنَّ الْإِنْسَانَ مُفْتَقِرٌ بِالطَّبَّعِ إِلَى مَا يُقْيِتُهُ وَيَمْوُنُهُ فِي حَالَاتِهِ وَأَطْوَارِهِ مِنْ لَدُنْ نُشُؤِهِ إِلَى كَبَرِهِ

Artinya:

“Sesungguhnya manusia secara fitrahnya membutuhkan sesuatu yang dapat menghidupinya dan mencukupinya dalam berbagai keadaan dan tahap kehidupannya, sejak masa pertumbuhannya hingga mencapai kedewasaan dan usia tua.”

Ibn Khaldūn<sup>26</sup> menjelaskan bahwa manusia pada hakikatnya makhluk yang membutuhkan (*faqīr*), sedangkan hanya Allah-lah yang Mahakaya, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Muhammad ayat 48. Oleh karena itu, Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk memanfaatkan segala yang ada di langit dan di bumi, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. al-Jāsiyah [45]:13,

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ أَنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِي لِقَوْمٍ يَتَكَبَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dia telah menundukkan (pula) untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Alam beserta isinya—matahari, bulan, laut, hewan, tumbuhan, dan tanah— diciptakan untuk dimanfaatkan manusia secara proporsional dan bertanggung jawab.

Setiap manusia memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Hak milik seseorang tidak boleh diambil oleh orang lain tanpa adanya pertukaran yang sah. Oleh karena itu, jika seseorang ingin memperoleh sesuatu dari orang lain, maka ia harus melakukannya melalui transaksi ekonomi yang adil. Ketika manusia sudah mencapai kemampuan untuk berusaha, ia akan bekerja dan memanfaatkan potensinya untuk mendapatkan rezeki yang telah disediakan Allah, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. al-‘Ankabūt [29]:17,

فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ أَنَّهُ يُحْمِلُكُمْ تُرْجُونَ

Terjemahnya:

“Maka, mintalah rezeki dari sisi Allah, sembahlah Dia, dan bersyukurlah kepada-Nya. Hanya kepada-Nya kamu akan dikembalikan.

Ibn Khaldūn<sup>27</sup> memandang kegiatan ekonomi bukan hanya sebagai aktivitas individu, tetapi juga sebagai bagian dari interaksi sosial. Ekonomi, menurutnya, dipengaruhi oleh kehidupan sosial dan sekaligus memengaruhinya. Ia menegaskan bahwa manusia tidak dapat hidup mandiri tanpa kerja sama sosial, karena kemampuan individu saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh sebab itu, kerja sama, pembagian tugas, dan spesialisasi menjadi hal penting dalam meningkatkan produktivitas.

Melalui pembagian kerja, produktivitas meningkat karena adanya saling ketergantungan dan koordinasi antarindividu. Menurut Ibn Khaldūn, kerja sama dan spesialisasi ini akan tumbuh optimal dalam masyarakat yang berpenduduk padat. Agar

<sup>25</sup> Ibn Khaldūn, *Muqaddimah Ibn Khaldūn*.

<sup>26</sup> Ibn Khaldūn.

<sup>27</sup> Ibn Khaldūn.

kerja sama tersebut berjalan secara luas, dibutuhkan faktor pendorong berupa rasa solidaritas dan kesetiakawanan ('asabiyyah) di antara manusia.<sup>28</sup>

Bagi Ibn Khaldūn<sup>29</sup>, pemenuhan kebutuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari teori-teori utama seperti teori produksi, nilai, distribusi, dan siklus ekonomi. Semua teori ini saling terkait dan membentuk satu kesatuan sistem ekonomi yang utuh dan koheren, yang sekaligus mencerminkan pandangan sejarah ekonomi dalam pemikiran Ibn Khaldūn. Oleh karena itu, pembahasan tentang konsep produksi menurut Ibn Khaldūn berfokus pada pemahaman manusia sebagai makhluk sosial yang diberi kemampuan dan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam secara adil, produktif, dan berlandaskan nilai-nilai ketuhanan.

### 3. Konsep Produksi dalam Perspektif Ibn Khaldūn

Dalam rangka menelusuri seluk beluk konsep produksi Ibn Khaldūn, maka yang menjadi fokus adalah:

#### a. Tabiat Manusia dalam Produksi

Ibn Khaldūn (2011) mengatakan,

وَيُدْلِيُ الْإِنْسَانُ مُبْسُطًا عَلَى الْعَامِلِ وَمَا فِيهِ بِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنِ الْإِسْتِخْلَافِ، وَأَئِنَّدِي الْبَشَرُ مُنْتَشِرٌ، فَهُوَ مُشْتَرِكٌ

Artinya:

“Tangan manusia terbentang atas pekerjaan dan apa yang ada di dalamnya sebagai bagian dari amanah kekhilafahan yang Allah berikan kepadanya. Tangan-tangan manusia tersebar, maka semuanya saling berperan dan berbagi.”

Kalimat ini mengandung makna filosofis yang selaras dengan konsep kerja sama sosial ('umrān) dalam pandangan Ibn Khaldūn — bahwa manusia saling membutuhkan dalam aktivitas ekonomi dan peradaban.

Ibn Khaldūn<sup>30</sup> menegaskan hal ini dengan mengatakan,

وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَلَقَ جَمِيعَ مَا فِي الْعَالَمِ لِلْإِنْسَانِ وَامْتَنَّ بِهِ عَلَيْهِ

Artinya:

“Dan Allah Subḥānahu wa Ta ‘ālā menciptakan seluruh yang ada di alam untuk manusia, dan Dia menganugerahkan (nikmat itu) kepadanya.”

Pandangan ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kedudukan yang istimewa dibandingkan makhluk hidup lainnya karena kemampuannya untuk berusaha mencari penghidupan dan menggunakan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ibn Khaldūn menegaskan pandangan antropologis dan teologis yang menjadi dasar pemikiran ekonominya: bahwa seluruh ciptaan di alam semesta diciptakan sebagai sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan mengembangkan amanah kekhilafahan. Pernyataan ini mengandung pengakuan bahwa manusia adalah makhluk yang bergantung (faqīr) kepada Allah, namun sekaligus diberi tanggung jawab untuk mengelola, memakmurkan, dan menjaga keseimbangan alam secara adil dan beretika. Dari pandangannya ini, dipahami bahwa produksi dan aktivitas ekonomi tidak hanya dipahami

<sup>28</sup> Ibn Khaldūn.

<sup>29</sup> Ibn Khaldūn.

<sup>30</sup> Ibn Khaldūn.

sebagai usaha duniawi untuk mencari keuntungan, tetapi juga sebagai ibadah dan manifestasi syukur atas nikmat Allah.

Dalam hal ini, Ibn Khaldūn<sup>31</sup> juga menyatakan:

وَقَدْ يَحْصُلُ لَهُ ذَلِكَ بِعِيرٍ سَعْيٍ، كَالْمَطْرُ الْمُصْلِحُ لِلرِّزْعَةِ وَأَمْثَالِهِ، إِلَّا أَنَّهَا مَعَ ذَلِكَ تَكُونُ مُعَيْنَةً، وَلَا  
بُدَّ مِنْ سَعْيٍ مَعَهَا

Artinya:

“Kadang hal itu dapat diperoleh tanpa usaha darinya, seperti turunnya hujan yang bermanfaat bagi pertanian dan hal-hal serupa; namun demikian, semua itu hanyalah sebagai penolong, dan tetap diperlukan adanya usaha dari dirinya bersama dengan (sebab-sebab itu).”

Oleh karena itu, tenaga kerja manusia merupakan faktor utama dalam proses produksi karena perannya sangat penting dalam menciptakan laba dan akumulasi modal. Baik ketika sumber produksi berasal dari keterampilan tangan maupun dari hewan, tanaman, atau mineral, peran manusia tetap menjadi kunci. Tanpa tenaga kerja manusia, tidak akan ada hasil atau manfaat yang dapat diperoleh. Manusia harus berproduksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebab setiap hasil produksi bersumber dari tenaga manusia itu sendiri<sup>32</sup>.

### b. Organisasi Sosial dari Produksi

Aktivitas produksi memiliki makna penting bagi manusia karena menjadi cara untuk mempertahankan hidup dan memperoleh penghidupan. Manusia hanya bisa bertahan dengan mengandalkan tenaganya sendiri. Walaupun semua rezeki berasal dari Allah, namun tenaga manusia tetap menjadi unsur penting dalam kehidupan. Selain itu, manusia tidak dapat bekerja sendirian. Seperti dikatakan Ibn Khaldūn<sup>33</sup>,

إِنَّ تَحْصِيلَ الرِّزْقِ وَكَسْبَهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِأَحْذِنِهِ مِنْ يَدِ الْغَيْرِ وَإِنْتَرَاعِهِ بِالْإِقْتِدَارِ عَلَيْهِ، عَلَى قَانُونِ مُتَعَارِفٍ فِيمَسَمَّى  
مَغْرِمًا وَجِبَائِةً

Artinya:

“Sesungguhnya memperoleh rezeki dan penghasilan bisa dilakukan dengan mengambilnya dari tangan orang lain dan merebutnya dengan kekuasaan atasnya, berdasarkan suatu aturan yang dikenal, yang disebut sebagai pajak atau pungutan.”

Kalimat ini menggambarkan analisis Ibn Khaldūn tentang salah satu bentuk perolehan rezeki, yaitu yang bersumber dari pajak atau pungutan yang diatur oleh kekuasaan.

Pernyataan ini menggambarkan bahwa manusia saling membutuhkan satu sama lain. Tidak seorang pun mampu memproduksi seluruh kebutuhannya sendiri. Untuk bertahan hidup, manusia harus mengorganisasikan tenaga dan kemampuannya bersama orang lain. Dengan memadukan modal, keterampilan, dan kerja sama, bahkan kegiatan produksi paling sederhana pun membutuhkan partisipasi banyak orang serta dukungan pengetahuan dan teknologi yang berkembang seiring peradaban<sup>34</sup>.

<sup>31</sup> Ibn Khaldūn.

<sup>32</sup> Ibn Khaldūn.

<sup>33</sup> Ibn Khaldūn.

<sup>34</sup> Ibn Khaldūn.

Setiap produk memerlukan serangkaian aktivitas yang membutuhkan alat dan keahlian tertentu. Oleh karena itu, organisasi sosial tenaga kerja menjadi sangat penting, terutama melalui spesialisasi pekerjaan. Hanya dengan pembagian kerja dan penyederhanaan tugas, seseorang bisa menjadi ahli dan menghasilkan barang serta jasa berkualitas tinggi.

Melalui spesialisasi dan kerja sama sosial, produktivitas manusia meningkat berlipat ganda. Hasil produksi gabungan dari banyak orang jauh lebih besar daripada jika mereka bekerja secara individual. Surplus produksi yang tercipta dapat digunakan untuk perdagangan, sehingga memperluas kesejahteraan masyarakat.

Kerja sama kolektif memungkinkan kebutuhan banyak orang terpenuhi lebih dari sekadar cukup, dan bahkan menghasilkan kelebihan yang bisa ditukar dengan kebutuhan lain. Karena itu, Ibn Khaldūn menekankan pentingnya organisasi sosial dalam produksi melalui pembagian kerja yang terarah. Spesialisasi inilah yang menjadi sumber peningkatan produktivitas dan kesejahteraan, serta menjadi dasar terciptanya surplus dan perdagangan antarsesama produsen<sup>35</sup>.

### c. Organisasi Internasional dari Produksi

Sebagaimana terdapat pembagian kerja di tingkat nasional, demikian pula terdapat pembagian kerja secara internasional. Pembagian kerja antarnegara tidak hanya bergantung pada sumber daya alam, tetapi lebih ditentukan oleh keterampilan dan keahlian penduduknya. Ibn Khaldūn menyebutkan bahwa kemampuan dan keterampilan manusia adalah kunci utama dalam keberhasilan produksi. Ibn Khaldūn<sup>36</sup> berkata,

وَتُسَمَّى مُعِينَةً مَوَادٌ فِي أَمْرِ الْإِنْسَانِ، وَلِكِنَّ الْعَمَلَ الْإِنْسَانيَّ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنَ الْكَسْبِ. وَذَلِكَ لِأَمْثَالِهِ كِتَابَةً وَخِيَاطَةً، وَحِيكَةً، وَتِجَارَةً، وَصِنَاعَاتٍ، وَتَصْرِيفَاتٍ، إِلَى أَنْ تَكُونَ حَمِيعُ الْمَهَارَاتِ فِي مَوَادٍ غَيْرِ مُعِينَةٍ

Artinya:

“Bahan-bahan yang ada di alam disebut sebagai alat bantu (*mu‘inah*) dalam urusan manusia, namun pekerjaan manusia itu sendiri tidak terwujud kecuali melalui usaha (*kasb*). Usaha itu tampak dalam berbagai keterampilan seperti menulis, menjahit, menenun, berdagang, membuat barang, dan berbagai bentuk aktivitas lainnya, hingga semua keterampilan manusia pada hakikatnya bekerja dengan bahan-bahan yang pada dasarnya belum bermanfaat tanpa adanya usaha manusia.”

Ibn Khaldūn menegaskan bahwa alam menyediakan bahan mentah, tetapi nilai ekonomi dan manfaatnya baru muncul melalui kerja manusia. Semua keterampilan dan profesi manusia adalah bentuk pengolahan bahan-bahan tersebut melalui daya cipta dan usaha, yang menjadi sumber utama kemakmuran dan pembangunan peradaban. Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa setiap bidang keahlian memerlukan orang yang ahli di dalamnya. Semakin banyak jenis keahlian, semakin banyak pula orang yang terlibat dan menguasai bidang tersebut. Kelompok-kelompok profesional ini lambat laun membentuk identitas dan karakter tersendiri. Seiring waktu, dengan pengalaman yang berulang, keahlian mereka semakin matang dan berakar kuat dalam masyarakat.

<sup>35</sup> Ibn Khaldūn.

<sup>36</sup> Ibn Khaldūn.

Dalam kitabnya, *Dīwān al-Mubtada' wa al-Khabar fī Tārīkh al-'Arab wa al-Barbar wa Man 'Āsharahum min Dhawī al-Sya'n al-Akbar*, ia menyebutkan para ahli hikmah seperti al-Harīrī dan lainnya, yaitu<sup>37</sup>:

### المعاش إمارة وتجارة وفلاحة وصناعة

Artinya:

“Mata pencaharian itu terdiri dari pemerintahan (*imārah*), perdagangan (*tijārah*), pertanian (*filāhah*), dan keterampilan atau industri (*śinā'ah*).”

Ibn Khaldūn<sup>38</sup> mengatakan,

فَأَمّا الْإِمَارَةُ فَلَيْسَ بِمَذْهَبٍ طَبِيعِيٍّ لِلمَعَاشِ فَلَا حَاجَةٌ بِنَا إِلَى ذِكْرِهَا وَقَدْ تَقْدَمَ شَيْءٌ مِنْ أَحْوَالِ الْجَبَائِيَّاتِ السُّلْطَانِيَّةِ وَأَهْلِهَا فِي الْفَصْلِ الثَّانِيِّ . وَأَمّا الْفَلَاحَةُ وَالصَّنَاعَةُ وَالْتِجَارَةُ فَهُنَّ طَبِيعَيَّاتٍ لِلمَعَاشِ أَمّا الْفَلَاحَةُ فَهِيَ مَتَقْدِمَةٌ عَلَيْهَا كُلَّهَا بِالذَّاتِ إِذْ هِيَ بِسَيِّطَةٍ وَطَبِيعَيَّةٍ فَطَرِيقَةٌ لَا تَحْتَاجُ إِلَى نَظَرٍ وَلَا عِلْمٍ وَلَهُذَا تَنْسَبُ فِي الْخَلِيلَةِ إِلَى آدَمَ أَبِي الْبَشَرِ وَأَنَّهُ مَعْلُومٌ عَلَيْهَا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهَا أَقْدَمَ وَجْهَ الْمَعَاشِ وَأَنْسَبَهَا إِلَى الطَّبِيعَةِ . وَأَمّا الصَّنَاعَةُ فَهِيَ ثَانِيَّتَهَا وَمَتَأْخِرَةٌ عَنْهَا لِأَنَّهَا مَرْكَبَةٌ وَعُلْمَيَّةٌ تَصْرُفُ فِيهَا الْأَفْكَارُ وَالْأَنْظَارُ وَلَهُذَا لَا يَوْجُدُ غَالِبًا إِلَّا فِي أَهْلِ الْحَضْرَةِ الَّذِي هُوَ مَتَأْخِرٌ عَنِ الْبَدْوِ وَثَانٌ عَنِهِ . وَمِنْ هَذَا الْمَعْنَى نَسْبَتُ إِلَى إِدْرِيسَ الْأَبِ الثَّانِيِّ لِلْخَلِيلَةِ فَإِنَّهُ مَسْتَبْنِطُهَا لِمَنْ بَعْدِهِ مِنَ الْبَشَرِ بِالْوَحِيِّ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى . وَأَمّا التِّجَارَةُ وَإِنْ كَانَتْ طَبِيعَةً فِي الْكَسْبِ فَالْأَكْثَرُ مِنْ طَرِيقَهَا وَمَذَاهِبِهَا إِنَّمَا هِيَ تَحْيَيَاتٌ فِي الْحُصُولِ عَلَى مَا بَيْنِ الْقِيمَتَيْنِ فِي الشَّرَاءِ وَالبَيْعِ لِتَحْصُلِ فَائِدَةِ الْكَسْبِ مِنْ تِلْكَ الْفَضْلَةِ . وَلَذِلِكَ أَبَاحَ الشَّرْعُ فِي الْمَكَاسِبِ [١] لِمَا أَنَّهُ مِنْ بَابِ الْمَقْامَةِ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ أَخْذَ الْمَالِ الْغَيْرِ مَجِّانًا فَلَهُذَا اخْتَصَّ بِالْمَشْرُوعِيَّةِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ

Artinya:

“Adapun pemerintahan (*imārah*) bukanlah cara alami untuk memperoleh penghidupan, maka kita tidak perlu membahasnya lebih jauh. Sebelumnya telah dijelaskan sebagian keadaan mengenai pajak-pajak pemerintahan dan para pengelolanya dalam pasal kedua. Sedangkan pertanian (*filāhah*), keterampilan/industri (*śinā'ah*), dan perdagangan (*tijārah*) merupakan cara-cara alami dalam mencari penghidupan. Pertanian menempati urutan pertama secara esensial, karena ia bersifat sederhana dan alami, tidak membutuhkan pemikiran atau ilmu. Oleh sebab itu, ia dinisbatkan kepada Nabi Ādām — bapak seluruh manusia — yang disebut sebagai pengajarnya dan pelaksana pertama pekerjaan ini. Hal itu menunjukkan bahwa pertanian adalah bentuk penghidupan yang paling awal dan paling sesuai dengan fitrah manusia. Adapun keterampilan atau industri (*śinā'āt*) menempati posisi kedua dan muncul setelahnya, karena ia bersifat kompleks dan ilmiah, memerlukan pemikiran dan perencanaan. Oleh karena itu, ia umumnya ditemukan di kalangan masyarakat kota (*ahl al-hādār*), yang datang setelah masyarakat pedesaan (*ahl al-bādū*). Dari sisi inilah keterampilan dinisbatkan kepada Nabi Idrīs — bapak kedua umat manusia — karena ia yang pertama kali memperkenalkannya kepada manusia melalui wahyu dari Allah *Ta 'ālā*. Sedangkan perdagangan (*tijārah*), meskipun termasuk

<sup>37</sup> Ibn Khaldūn, *Dīwān Al-Mubtada' Wa Al-Khabar Fī Tārīkh Al-'Arab Wa Al-Barbar Wa Man 'Āsharahum Min Dhawī Al-Sya'n Al-Akbar*.

<sup>38</sup> Ibn Khaldūn, *Muqaddimah Ibn Khaldūn*.

cara alami dalam mencari penghasilan, kebanyakan metode dan praktiknya adalah upaya untuk memperoleh keuntungan dari selisih nilai antara harga beli dan harga jual, sehingga keuntungan itu menjadi hasil dari kelebihan tersebut. Karena alasan inilah syariat membolehkan aktivitas perdagangan, meski secara bentuk mirip dengan pertaruhan (*muqāmarah*), sebab dalam perdagangan tidak ada pengambilan harta orang lain secara cuma-cuma. Oleh karena itu, ia memiliki keabsahan secara *syar'i*. Dan Allah-lah yang Maha Mengetahui.”

Dalam kutipan ini, Ibn Khaldūn menegaskan bahwa tiga sektor utama penghidupan manusia—pertanian, industri, dan perdagangan—merupakan fondasi alami ekonomi dan pilar pembangunan peradaban. Pertanian menjadi yang paling dasar karena bersumber dari kebutuhan pokok dan fitrah manusia; industri lahir dari pengembangan akal dan teknologi yang menandai kemajuan peradaban; sedangkan perdagangan menjadi sarana pertukaran nilai dan distribusi kesejahteraan. Pandangan ini menunjukkan bahwa ekonomi yang seimbang harus bertumpu pada produktivitas riil (real economy), bukan spekulasi, dan bahwa kemajuan ekonomi harus berjalan seiring dengan moralitas, ilmu pengetahuan, dan kerja keras. Dalam konteks ekonomi Islam modern, konsep ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syārī‘ah* yang menuntut keseimbangan antara efisiensi, keadilan sosial, dan keberlanjutan sumber daya.

Semakin besar jumlah penduduk yang produktif dengan keterampilan-keterampilan, semakin tinggi pula tingkat produksi. Tingkat kemakmuran dan aktivitas ekonomi suatu kota—baik besar maupun kecil—ditentukan oleh ukuran dan kemajuan peradabannya. Ketika surplus barang dihasilkan dan diekspor, kemakmuran kota meningkat karena sisanya tersebut dapat memenuhi kebutuhan lebih dari jumlah penduduk dan kembali kepada mereka dalam bentuk keuntungan yang dapat diinvestasikan. Namun, semakin tinggi tingkat kemakmuran, semakin besar pula permintaan terhadap barang dan jasa. Meningkatnya kemewahan hidup memicu bertambahnya kebutuhan terhadap produk-produk bernilai tinggi, sehingga muncul keahlian-keahlian baru yang berfokus pada barang-barang mewah. Di kota yang berperadaban maju, keterampilan dan tenaga kerja menjadi mahal karena meningkatnya permintaan dan standar hidup penduduknya. Tingginya biaya tenaga kerja di kota-kota besar disebabkan oleh tiga hal: pertama, meningkatnya kebutuhan karena gaya hidup mewah; kedua, para pekerja industri memberikan nilai tinggi pada keahlian dan jasa mereka; dan ketiga, banyaknya orang kaya yang memiliki daya beli besar sehingga memperluas permintaan terhadap barang dan jasa.

Dari sini, Ibn Khaldūn mengembangkan teori yang menjelaskan interaksi antara permintaan dan penawaran. Permintaan menciptakan penawaran, yang pada gilirannya menimbulkan permintaan baru. Proses ini menunjukkan perkembangan ekonomi yang bersifat kumulatif, dipengaruhi oleh kekuatan modal dan infrastruktur intelektual suatu negara. Semakin maju sebuah bangsa, semakin banyak pula modal intelektual dan kemampuan organisasinya. Para tenaga ahli tertarik untuk datang dan menetap di negara tersebut, yang kemudian semakin memperkuat pertumbuhan intelektual dan ekonomi<sup>39</sup>.

Menurut Ibn Khaldūn<sup>40</sup>, faktor produksi terpenting adalah tenaga kerja, sementara hambatan terbesar bagi pembangunan adalah keterbatasan tenaga kerja terampil. Proses kumulatif tersebut mencerminkan teori ekonomi tentang pembangunan.

<sup>39</sup> Ibn Khaldūn.

<sup>40</sup> Ibn Khaldūn.

Keahlian hanya dapat berkembang dengan adanya pendidikan dan lingkungan peradaban yang stabil. Suatu keahlian akan berakar kuat dalam masyarakat yang telah lama berperadaban, dan kualitasnya akan meningkat seiring dengan besarnya permintaan.

Oleh karena itu, Ibn Khaldūn membangun sebuah teori ekonomi pembangunan yang berlandaskan interaksi antara permintaan dan penawaran serta pentingnya pengembangan modal manusia. Landasan pemikirannya terletak pada pembagian kerja sosial dan internasional, yang pada akhirnya menciptakan proses kumulatif—di mana negara-negara kaya semakin makmur, sedangkan negara-negara miskin cenderung tertinggal.

Teori ini menjadi cikal bakal teori perdagangan internasional, yang menganalisis hubungan pertukaran antara negara kaya dan miskin, kecenderungan ekspor-impor, pengaruh struktur ekonomi terhadap pertumbuhan, dan peran penting modal intelektual dalam pembangunan. Inti teori produksi Ibn Khaldūn berpijak pada peran sentral tenaga kerja manusia sebagai sumber utama kemakmuran.

#### 4. Faktor-faktor yang Memengaruhi Konsep Produksi Ibn Khaldūn

Ibn Khaldūn menegaskan bahwa cara untuk memperoleh rezeki yang telah disediakan Allah Swt. adalah dengan bekerja secara nyata. Adapun alat atau sarana yang digunakan untuk bekerja sepenuhnya bergantung pada kemampuan masing-masing individu, baik dari segi fisik maupun finansial. Intinya, seseorang harus berusaha secara konkret—baik dengan tenaga sendiri, bantuan hewan, penggunaan mesin, maupun melibatkan tenaga kerja lain. Semakin tinggi tingkat produktivitas seseorang, semakin besar pula nilai (*qīmah*) atau keuntungan yang diperoleh. Sebaliknya, jika seseorang tidak berusaha untuk mengembangkan pendapatannya atau mengelola modalnya dengan cara yang produktif, maka ia tidak akan mendapatkan manfaat apa pun dari usahanya<sup>41</sup>.

Dari sini terlihat bahwa Ibn Khaldūn mengembangkan teori bisnis yang berpijak pada *sunnatullāh*, yakni bekerja sesuai dengan hukum-hukum alam dan realitas kehidupan. Bekerja dalam pandangan ini berarti melakukan aktivitas nyata, mengerahkan tenaga dan pikiran, serta melakukan transaksi yang jelas dan nyata bentuknya. Dengan cara demikian, aktivitas ekonomi akan terhindar dari spekulasi, penipuan, dan kecurangan, karena semuanya berbasis pada kerja dan pertukaran yang riil.

Untuk membangun semangat kerja sama dalam skala yang lebih luas, Ibn Khaldūn menyatakan bahwa dibutuhkan faktor pendorong sosial yang mengikat hubungan antarmanusia. Faktor pendorong tersebut adalah “*'Aṣabiyah*” atau rasa kesetiakawanan kelompok (*group feeling*), yang menjadi dasar munculnya kolaborasi dan kekuatan sosial dalam kegiatan ekonomi.

Selain itu, menurut Ibn Khaldūn<sup>42</sup>, untuk mencapai keberhasilan dalam bidang ekonomi tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan antara teori-teori ekonomi lainnya, seperti teori produksi, teori nilai, teori distribusi, dan teori siklus ekonomi. Seluruh teori tersebut saling berhubungan secara logis dan membentuk satu kerangka ekonomi yang utuh dan koheren, yang menjadi dasar bagi pemikiran sejarah ekonomi Ibn Khaldūn.

<sup>41</sup> Ibn Khaldūn.

<sup>42</sup> Ibn Khaldūn.

## B. Dasar Filosofis, Normatif, dan Historis Konsep Produksi Ibn Khaldūn

Untuk memahami gagasan Ibn Khaldūn tentang produksi secara utuh, tidak cukup hanya membaca pernyataan-pernyataannya tentang tenaga kerja, perdagangan, atau pajak. Pemikiran ekonomi Ibn Khaldūn berakar pada sebuah kerangka pemikiran yang lebih luas: sebuah filsafat sosial tentang hakikat manusia dan peradaban (*ilm al-'umrān*), landasan normatif yang berorientasi pada prinsip-prinsip Islam, serta pengalaman historis konkret yang membentuk observasi dan generalisasinya. Pada bagian ini akan dielaborasi ketiga fondasi tersebut — filosofis, normatif, dan historis — dan ditunjukkan bagaimana tiap fondasi berkontribusi membentuk cara Ibn Khaldūn melihat produksi.

### 1. Dasar Filosofis

Secara filosofis Ibn Khaldūn memandang manusia sebagai makhluk sosial yang kebutuhan dan kecenderungannya mendorong pembentukan struktur sosial, kerja kolektif, dan institusi. Kerja (*'amal*) bagi Ibn Khaldūn bukan sekadar aktivitas fisik; ia merupakan manifestasi kecakapan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan membentuk hubungan sosial ekonomi. Dari sudut ini, produksi muncul sebagai ekspresi sifat manusia yang saling bergantung: kebutuhan individu memicu spesialisasi, dan spesialisasi melahirkan tukar-menukar barang dan jasa.

Ibn Khaldūn mengembangkan apa yang bisa disebut filsafat sosial historis—usaha merumuskan hukum-hukum umum yang mengatur naik-turunnya *'umrān*. Dalam kerangka ini produksi tidak berdiri sendiri melainkan terhubung erat dengan:

- *Asabiyah* (solidaritas sosial): Solidaritas kelompok adalah motor pembentukan organisasi kerja kolektif; solidaritas yang kuat memungkinkan pembentukan struktur produksi berskala besar (mis. pembentukan kota, manufaktur terorganisir).
- Pembagian kerja dan spesialisasi: Ibn Khaldūn jelas mengamati bahwa pembagian kerja meningkatkan produktivitas dan nilai tambah; spesialisasi muncul karena interaksi sosial dan kebutuhan pasar.
- Kausalitas historis dan siklus: Produksi menjadi salah satu variabel yang mengikuti siklus peradaban—pada fase kebangkitan, produktivitas meningkat, modal mengakumulasi, dan kehidupan intelektual berkembang; pada fase kemunduran, penurunan produksi disertai hilangnya keterampilan, melangsingnya pasar, dan melemahnya institusi.

Secara metodologis, Ibn Khaldūn mendekati fenomena ekonomi dengan kombinasi observasi empiris dan penalaran teoritis—ia mencari sebab sosial-historis bukan sekadar menerima narasi kronologis. Pendekatan ini menjadikan pandangannya tentang produksi bersifat dinamis: produksi dipahami sebagai hasil interaksi antara sifat manusia, struktur sosial, dan kondisi historis.

### 2. Dasar Normatif

Meskipun pendekatannya sering digambarkan sebagai sosiologis-historis, pemikiran Ibn Khaldūn tetap berakar pada nilai-nilai Islam. Hal ini tampak pada penekanannya terhadap prinsip keadilan, kejujuran dalam muamalah, dan orientasi terhadap kemaslahatan umum (*maslahah*). Beberapa aspek normatif yang relevan:

- Kejujuran dan kepastian hukum dalam transaksi: Tanpa kepercayaan dan kepastian hukum, biaya transaksi naik dan pasar melemah; norma keagamaan

yang melarang penipuan dan menuntut amanah berfungsi sebagai fondasi moral pasar yang efisien.

- Keadilan distributif: Ibn Khaldūn khawatir terhadap ketimpangan yang ekstrem—ia mengamati bahwa akumulasi kekayaan tanpa mekanisme distribusi yang memadai dapat melemahkan solidaritas sosial dan merusak kapasitas produksi jangka panjang.
- Kebijakan fiskal yang adil: Dari perspektif normatif, negara memiliki kewajiban menjaga keseimbangan antara pengumpulan pendapatan publik dan tidak membebani produsen sedemikian hingga aktivitas produksi tertekan.

Jika dikaitkan dengan *maqāṣid* (tujuan-tujuan syariah), produksi berkaitan langsung dengan beberapa tujuan utama: pelestarian harta (*hifz al-māl*), jiwa (*hifz al-nafs*) melalui penyediaan nafkah, akal (*hifz al-‘aql*) melalui dukungan pendidikan/training profesi, dan kemaslahatan sosial. Dengan demikian, produksi yang ideal menurut prinsip Islam bukan hanya efisien secara ekonomi tetapi juga berkontribusi pada perlindungan hak-hak dasar dan kesejahteraan masyarakat. Ibn Khaldūn, walaupun tidak merujuk secara eksplisit istilah-istilah maqasid yang baku dalam literatur kontemporer, menempatkan moralitas dan tujuan sosial-agama sebagai kriteria evaluasi praktik ekonomi.

Ibn Khaldūn memandang penghargaan sosial terhadap keterampilan dan profesi sebagai penting untuk mempertahankan serta mengembangkan kapasitas produksi. Etika kerja—ketelitian, keahlian, dan penghormatan terhadap profesi—mendorong kualitas output dan kesinambungan transmisi pengetahuan. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar normatif bagi pembinaan tenaga kerja dan pendidikan vokasional.

### 3. Dasar Historis

Gagasan-gagasannya tentang produksi lahir dari pengalaman empiris yang kaya. Ibn Khaldūn hidup dan bergerak di kawasan Maghreb dan Andalusia pada abad ke-14, masa yang ditandai oleh pergolakan politik, fragmentasi dinasti, perpindahan populasi, dan perubahan pola perdagangan. Kariernya sebagai pejabat, hakim, diplomat, dan pengembala memberikan akses langsung pada realitas birokrasi, pajak, perdagangan, dan lembaga sosial yang kemudian ia analisis.

Beberapa fenomena historis yang membentuk pemikiran Ibn Khaldūn antara lain:

- Ketidakstabilan politik dan perang internal: Perang, pergantian dinasti, dan perebutan kekuasaan menimbulkan ketidakpastian yang mengganggu produksi dan perdagangan—fenomena ini menegaskan baginya pentingnya keamanan dan pemerintahan yang stabil untuk kehidupan ekonomi.
- Perubahan demografis dan wabah: Peristiwa-peristiwa yang menyebabkan penurunan populasi (mis. epidemi, kelaparan) berdampak pada penurunan tenaga kerja terampil dan kapasitas produksi—hal ini memperkuat observasinya tentang hubungan antara kondisi demografis dan produktivitas ekonomi.
- Perubahan pola perdagangan: Perdagangan lintas wilayah (trans-Sahara, Mediterania) menentukan spesialisasi wilayah, akses bahan baku, dan pasar bagi produk; gangguan pada rute-rute tersebut mengubah pola produksi lokal dan regional.
- Praktik fiskal dan administrasi negara: Pengalaman administrasi negara mengajarkannya bahwa praktik pengumpulan pajak yang tidak bijak atau

pemerintahan yang boros dapat mengikis dasar ekonomi, sehingga menumbuhkan teori tentang batas efektifitas pemakaian fiskal.

Karena ia bukan sekadar pengamat dari kejauhan—melainkan pelaku dalam arena politik dan administrasi—Ibn Khaldūn mampu menguji hipotesisnya terhadap praktik nyata. Observasi tentang bagaimana pajak tinggi mendorong penurunan aktivitas produksi, atau bagaimana kemewahan penguasa melemahkan solidaritas kelompok penguasa, bukan hanya spekulasi filosofis melainkan generalisasi yang lahir dari pengalaman empiris dan catatan historis.

Filosofi Ibn Khaldūn (antropologi sosial dan teori siklus peradaban) memberikan kerangka umum: produksi adalah unsur dinamis dalam kehidupan peradaban. Landasan normatif (nilai-nilai Islam, prinsip keadilan, maqāṣid) menempatkan produksi dalam tujuan etis dan sosial: produksi baik bila menegakkan kemaslahatan dan keadilan. Konteks historis menjelaskan mengapa Ibn Khaldūn menekankan peran institusi, keamanan, dan kebijakan fiskal: karena kondisi-kondisi tersebut nyata-nyata mempengaruhi kapasitas produksi pada zamannya.

Tabel 1. Dasar Filosofis, Normatif, dan Historis Konsep Produksi Ibn Khaldūn

Aspek Dasar	Pokok Gagasan	Faktor Kunci / Konsep Utama	Implikasi terhadap Produksi
1. Filosofis	Manusia sebagai makhluk sosial yang saling bergantung; kerja ('amal) adalah ekspresi kemanusiaan dan dasar pembentukan struktur sosial.	<ul style="list-style-type: none"> <li>‘Asabiyyah (solidaritas sosial)</li> <li>Pembagian kerja &amp; spesialisasi</li> <li>Siklus peradaban (naik-turun ‘umrān)</li> <li>Pendekatan empiris-teoritis</li> </ul>	Produksi lahir dari kerja sama sosial, meningkat melalui spesialisasi, dan dipengaruhi dinamika sosial-historis. Produktivitas mencerminkan kekuatan solidaritas dan kematangan peradaban.
2. Normatif	Berakar pada nilai-nilai Islam: keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan (maslahah). Produksi harus memenuhi tujuan syariah (maqāṣid).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keadilan distributif</li> <li>Kejujuran &amp; kepastian hukum</li> <li>Kebijakan fiskal adil</li> <li>Pelestarian harta, jiwa, akal, dan kemaslahatan sosial</li> </ul>	Produksi bernilai ibadah bila adil, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Menjadi sarana mewujudkan kesejahteraan dan keberlanjutan ekonomi.
3. Historis	Berasal dari pengalaman empiris Ibn Khaldūn di Maghreb–Andalusia abad ke-14; ia mengamati pengaruh kondisi sosial-politik terhadap ekonomi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketidakstabilan politik &amp; perang</li> <li>Perubahan demografi &amp; wabah</li> <li>Pola perdagangan lintas wilayah</li> <li>Praktik fiskal &amp; administrasi negara</li> </ul>	Produksi bergantung pada stabilitas politik, tenaga kerja, dan kebijakan negara. Pemerintahan yang adil dan aman mendorong produktivitas dan kemajuan ekonomi.

Kesimpulannya, konsep produksi menurut Ibn Khaldūn adalah produk sintesis antara observasi empiris yang tajam, kerangka filosofis tentang manusia dan peradaban, serta norma-norma religio-etic yang menuntun evaluasi praktik ekonomi. Pemahaman ini menempatkan produksi sebagai fenomena multidimensional yang memerlukan perhatian pada aspek teknis, kelembagaan, dan moral — sebuah perspektif yang kaya dan relevan bagi mereka yang hendak merekontekstualisasikan warisan klasik untuk menjawab tantangan ekonomi modern, termasuk pengembangan industri halal dan kebijakan ekonomi berkeadilan.

### C. Relevansi Konsep Produksi Ibn Khaldūn dengan Ekonomi Islam Kontemporer

Pembacaan ulang pemikiran Ibn Khaldūn terhadap produksi membuka peluang untuk memperkaya kerangka teori dan praktik ekonomi Islam kontemporer. Gagasan-gagasananya yang mengaitkan produksi dengan struktur sosial, kualitas institusi, etika, dan siklus peradaban memberikan lensa analitik yang komprehensif untuk menangani persoalan produktivitas, pemerataan, dan keberlanjutan — tiga isu sentral dalam pembangunan ekonomi modern dan pengembangan industri halal. Di bawah ini diuraikan kontribusi konseptual Ibn Khaldūn terhadap teori produksi Islam kontemporer, keterkaitannya dengan prinsip efisiensi-keadilan-keberlanjutan, penerapan prinsip wasatiyyah pada pengelolaan sumber daya, serta implikasi nyata bagi tata kelola rantai nilai halal dan kebijakan publik.

#### 1. Produksi dalam Pembangunan Ekonomi Islam Modern

Ibn Khaldūn menawarkan beberapa kontribusi pemikiran yang relevan bagi teori produksi dalam konteks ekonomi Islam modern:

1. Pendekatan multidimensi — Produksi dipahami tidak hanya sebagai fungsi teknis (modal, tenaga kerja, teknologi) tetapi juga sebagai produk hubungan sosial, kualitas institusi, dan pola sejarah. Pendekatan ini mendorong analisis produksi yang holistik: memperhitungkan modal manusia (human capital), modal sosial (trust, jejaring), dan kualitas tata kelola (governance) sebagai variabel determinan produktivitas.
  2. Peran spesialisasi dan pembagian kerja — Ide tentang peningkatan nilai tambah melalui spesialisasi relevan untuk strategi industrialisasi dan pengembangan rantai nilai, termasuk untuk perusahaan mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam ekosistem halal.
  3. Sensitivitas terhadap insentif fiskal dan kebijakan — Observasi Ibn Khaldūn mengenai dampak pajak dan kebijakan pemerintah terhadap motivasi produksi memperkaya pembahasan policy-design dalam ekonomi Islam: bagaimana merancang instrumen fiskal yang tidak mengikis insentif produksi tetapi tetap memenuhi kewajiban publik dan keadilan sosial.
  4. Dimensi etis dalam efisiensi — Ibn Khaldūn mengintegrasikan nilai-nilai moral (kejujuran, keadilan) ke dalam penilaian praktik ekonomi, sehingga efisiensi tidak dilepaskan dari tujuan kemaslahatan (maslahah).
- Keterkaitan dengan prinsip efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan:
- Efisiensi: Melalui penekanan pada spesialisasi, pendidikan keterampilan, dan perbaikan institusi pasar, Ibn Khaldūn menyarankan faktor-faktor yang meningkatkan efisiensi produksi. Namun, efisiensi yang dimaksudnya tidak

bersifat sempit—harus mencakup efisiensi transaksi (mengurangi biaya karena kepastian hukum) dan efisiensi alokasi sumber daya melalui perdagangan yang efektif.

- Keadilan: Ibn Khaldūn memperingatkan agar akumulasi kekayaan tidak menimbulkan ketimpangan ekstrim yang merusak kohesi sosial. Oleh karena itu, kebijakan produksi harus mempertimbangkan distribusi manfaat, perlindungan tenaga kerja, dan mekanisme redistribusi yang adil—selaras dengan prinsip-prinsip maqāṣid al-syārī‘ah yang menempatkan pelestarian harta dan kemaslahatan sebagai tujuan.
- Keberlanjutan: Pandangannya terhadap pengelolaan sumber daya dan siklus peradaban mengandung pelajaran tentang pentingnya praktik produksi yang tidak merusak lingkungan sosial dan alam: eksplorasi berlebihan atau kebijakan jangka pendek yang mengorbankan kapasitas produksi masa depan berpotensi memicu kemunduran ekonomi.

## 2. Produksi dan Prinsip Wasatiyyah (Moderasi Ekonomi)

Wasatiyyah (moderasi) sebagai prinsip etis-ekonomi menuntut keseimbangan antara eksplorasi dan konservasi sumber daya. Dari perspektif Ibn Khaldūn, siklus kebangkitan-kemunduran peradaban terjadi bila keseimbangan ini terganggu — misalnya, ketika kekuasaan dan kemewahan mengarah pada pemborosan atau ketika pengumpulan pajak yang tidak bijak merusak produktivitas. Dalam konteks modern, wasatiyyah mengimplikasikan:

- Penggunaan sumber daya yang berkelanjutan: strategi produksi harus memperhitungkan kapasitas regeneratif lingkungan (sustainable yield) serta dampak jangka panjang terhadap ekosistem dan basis produksi masyarakat lokal.
- Kebijakan yang menghindari ekstremitas: tidak laissez-faire sepenuhnya yang mengabaikan perlindungan sosial, juga tidak kebijakan koersif yang menekan insentif ekonomi.

Wasatiyyah menegaskan bahwa produksi tidak boleh menjadi tujuan hedonistik mayor — aspek spiritual (nilai, etika, tujuan sosial) harus melekat pada praktik produksi. Secara praktis, hal ini menuntut:

- Etika produksi: tanggung jawab produsen atas kualitas, kejujuran dalam labelisasi (terutama relevan untuk halal), dan kesejahteraan pekerja.
- Orientasi tujuan: produksi diarahkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup, bukan sekadar akumulasi kekayaan.
- Pendidikan nilai: memasukkan aspek etika dan tanggung jawab sosial dalam pelatihan tenaga kerja dan manajemen perusahaan.

## 3. Implikasi bagi Industri Halal

Industri halal menghadapi sejumlah tantangan dalam konteks globalisasi: fragmentasi rantai pasokan lintas negara, tekanan efisiensi yang mendorong outsourcing, risiko produk non-halal atau palsu memasuki pasar, beban biaya sertifikasi untuk UMKM, dan kebutuhan penyesuaian standar antara yurisdiksi. Tantangan ini menuntut pendekatan tata kelola yang kuat, transparan, dan etis.

Relevansi prinsip Ibn Khaldūn untuk tata kelola rantai nilai halal:

- Pentingnya institusi yang andal: Konsistensi standar halal memerlukan lembaga sertifikasi yang kredibel, mekanisme penegakan hukum, dan sistem audit yang

menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan kepercayaan. Ibn Khaldūn menekankan peran institusi dalam memfasilitasi produksi dan perdagangan—prinsip ini relevan untuk membangun infrastruktur regulatif halal yang efektif.

- Perkuatan modal manusia dan keterampilan: Spesialisasi dan peningkatan keterampilan di sektor produksi halal (mis. teknologi pengolahan, manajemen mutu, R&D produk halal) meningkatkan nilai tambah dan daya saing internasional. Ibn Khaldūn menekankan transfer keterampilan melalui tradisi dan magang; adaptasi modernnya adalah program vokasional, pelatihan sertifikasi halal, dan inkubasi usaha.
- Peran jejaring sosial dan asosiasi produsen (asabiyah modern): Kekuatan komunitas dan asosiasi produsen dapat menjadi mekanisme pengawasan mutu, berbagi informasi pasar, dan bargaining power terhadap pemasok/ pembeli —mirip fungsi guild yang diamati Ibn Khaldūn.
- Kebijakan fiskal yang proporsional: Untuk mendukung UMKM halal, kebijakan pajak dan insentif harus dirancang agar tidak menekan skala usaha tetapi mendorong formalitas, investasi, dan inovasi. Ibn Khaldūn mengingatkan bahwa pajak berlebih merusak insentif produksi.
- Ketertautan etika dan standar maqāṣid: Produksi halal harus memenuhi syariah substantif (kehalalan produk) dan tujuan syariah (perlindungan konsumen, keadilan tenaga kerja, kesejahteraan masyarakat). Pendekatan Ibn Khaldūn yang mengaitkan ekonomi dengan tujuan etis mempertegas bahwa halal bukan sekadar label, tetapi bagian dari tata nilai produksi.

Berdasarkan sintesis gagasan Ibn Khaldūn, beberapa rekomendasi kebijakan dan praktik bisnis untuk penguatan industri halal dapat dirumuskan:

1. Penguatan institusi sertifikasi dan penegakan hukum: Membangun standar harmonis, memperkuat kapasitas audit, dan memberi sanksi tegas terhadap pelanggaran untuk menjaga reputasi pasar halal.
2. Fasilitasi akses modal inklusif: Skema pembiayaan syariah mikro dan kredit produktif yang memperhatikan masa awal usaha, sehingga UMKM dapat berinvestasi dalam peningkatan kapasitas produksi halal.
3. Investasi pada pendidikan dan transfer keterampilan: Program magang, pusat pelatihan halal, dan kerjasama universitas–industri untuk membangun tenaga kerja terampil.
4. Pengembangan infrastruktur rantai nilai: Logistik, fasilitas pengolahan, cold chain, dan pasar digital untuk meningkatkan efisiensi distribusi produk halal.
5. Kebijakan fiskal pro-produksi: Tarif dan insentif yang mendorong formalisasi usaha dan upgrading teknologi tanpa membebani pelaku usaha kecil.
6. Penguatan jejaring produsen dan asosiasi industri: Mengadopsi model ‘guild’ modern untuk standardisasi praktik dan penguatan bargaining power.
7. Integrasi prinsip maqāṣid dalam regulasi: Menjadikan tujuan syariah (perlindungan harta, jiwa, akal, keturunan, kehormatan) sebagai indikator evaluasi kebijakan industri halal, misalnya dalam perlindungan konsumen dan ketenagakerjaan.

Secara ringkas, relevansi Ibn Khaldūn untuk ekonomi Islam kontemporer dan industri halal terletak pada kapasitas teorinya untuk menggabungkan analisis teknis (spesialisasi, modal, perdagangan) dengan analisis kelembagaan dan etis (keamanan, kebijakan fiskal, keadilan). Pendekatan holistik ini sangat bernilai saat menghadapi

masalah modern: globalisasi rantai pasok, kebutuhan standardisasi halal internasional, tekanan efisiensi yang sering mengesampingkan keadilan, dan tantangan keberlanjutan lingkungan. Merekontekstualisasikan prinsip-prinsip Ibn Khaldūn—dalam bentuk kebijakan, praktik bisnis, dan program penguatan kapasitas—dapat membantu merumuskan strategi pembangunan industri halal yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga adil, etis, dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dibahas, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, pemikiran Ibn Khaldūn tentang produksi menempatkan aktivitas ekonomi sebagai bagian integral dari peradaban manusia (*'umrān*) yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan. Produksi bagi Ibn Khaldūn bukan hanya proses teknis mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa, melainkan juga aktivitas sosial yang melibatkan tenaga kerja, organisasi, dan kerja sama kolektif yang didorong oleh rasa solidaritas (*'asabiyah*). Tenaga kerja manusia menjadi faktor utama dalam menciptakan nilai, keuntungan, dan kemakmuran, sementara spesialisasi dan pembagian kerja berperan penting dalam meningkatkan produktivitas serta memperluas kesejahteraan masyarakat. Ibn Khaldūn juga menegaskan adanya hubungan timbal balik antara produksi, distribusi, nilai, dan siklus ekonomi yang membentuk sistem ekonomi terpadu. Teori produksinya menegaskan pentingnya kerja nyata, kolaborasi sosial, dan pengembangan keterampilan manusia sebagai pilar pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan dalam tatanan sosial yang berperadaban.

Kedua, konsep produksi Ibn Khaldūn berakar pada filsafat sosial tentang manusia sebagai makhluk kolektif yang bergantung pada kerja sama, pembagian kerja, dan solidaritas (*'asabiyah*). Landasan normatifnya bersumber dari nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran dalam muamalah, dan orientasi pada maslahah yang sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Sementara itu, pengalaman historisnya—sebagai pejabat, diplomat, dan saksi pergolakan politik-ekonomi di Maghreb dan Andalusia—membentuk pemahaman empiris tentang hubungan erat antara stabilitas politik, kebijakan fiskal, demografi, dan kapasitas produksi. Dengan demikian, konsep produksi Ibn Khaldūn adalah hasil sintesis antara filsafat sosial-historis, norma Islam, dan observasi empiris, menjadikannya kerangka analisis yang komprehensif dan relevan lintas zaman.

Ketiga, pemikiran Ibn Khaldūn tentang produksi memiliki relevansi besar bagi ekonomi Islam modern, terutama dalam pembangunan industri halal. Pendekatan multidimensinya menekankan keterkaitan produksi dengan modal manusia, kualitas institusi, dan nilai-nilai etis, sehingga mampu menjawab isu efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan. Prinsip wasatiyyah mengarahkan agar produksi tidak bersifat eksloitatif atau hedonistik, melainkan seimbang, berorientasi pada kebutuhan masyarakat, dan menjaga kelestarian sumber daya. Dalam konteks industri halal, ide Ibn Khaldūn memberi dasar untuk penguatan institusi sertifikasi, pengembangan keterampilan, akses pembiayaan syariah, serta kebijakan fiskal yang adil. Dengan demikian, kerangka Ibn Khaldūn dapat dijadikan acuan strategis dalam merancang kebijakan publik dan tata kelola industri halal yang kompetitif secara global, sekaligus berlandaskan keadilan sosial dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa kerangka produksi Ibn Khaldūn dapat dijadikan landasan konseptual dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi

Islam yang berkelanjutan, terutama dalam merancang strategi penguatan industri halal yang tidak hanya kompetitif secara ekonomi, tetapi juga berorientasi pada keadilan sosial dan pencapaian *maqāṣid al-syarī‘ah*. Keterbatasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang konseptual dan berbasis kajian kepustakaan, sehingga belum menguji secara empiris penerapan konsep produksi Ibn Khaldūn dalam konteks industri halal kontemporer. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model operasional atau kerangka kebijakan berbasis pemikiran Ibn Khaldūn yang diuji melalui pendekatan empiris, studi kasus, atau analisis kebijakan, baik pada tingkat nasional maupun sektoral, guna memperkuat kontribusi praktis pemikiran klasik Islam terhadap pembangunan ekonomi modern.

Selanjutnya, berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan:

1. Pengembangan Teori dan Literatur

Kajian tentang Ibn Khaldūn hendaknya terus dikembangkan dalam konteks ekonomi Islam modern. Para akademisi perlu menggali kembali pemikiran klasik ini secara lebih komprehensif agar menjadi rujukan teoritis yang memperkaya khazanah literatur ekonomi Islam, khususnya terkait produksi.

2. Integrasi Ilmu dan Nilai Syariah

Pemikiran Ibn Khaldūn menegaskan pentingnya integrasi antara aspek teknis produksi dan prinsip etika syariah. Oleh karena itu, dalam praktik ekonomi kontemporer, terutama industri halal, diperlukan model pengelolaan yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan umat.

3. Penguatan Institusi dan Kebijakan Publik

Dalam konteks implementasi, pemerintah dan lembaga terkait diharapkan menjadikan gagasan Ibn Khaldūn sebagai inspirasi dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Stabilitas politik, kebijakan fiskal yang adil, serta dukungan kelembagaan terhadap industri halal perlu menjadi prioritas agar produksi dapat mendorong kemakmuran sekaligus menjaga keberlangsungan peradaban.

4. Penerapan pada Industri Halal Global

Industri halal yang kini berkembang secara internasional dapat mengambil manfaat dari prinsip Ibn Khaldūn, khususnya mengenai keseimbangan (*wasatiyyah*) dan distribusi manfaat. Dengan demikian, industri halal tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga representasi nilai-nilai Islam yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan global yang berkeadilan.

5. Relevansi dalam Pendidikan Tinggi

Sebagai bagian dari Islamisasi pengetahuan, studi pemikiran Ibn Khaldūn sebaiknya menjadi materi penting dalam kurikulum pendidikan tinggi ekonomi Islam. Hal ini dapat membantu melahirkan generasi akademisi dan praktisi yang mampu memadukan warisan pemikiran klasik dengan tuntutan modernitas.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Khudhairi, Zainab. *Filsafat Sejarah Ibn Khaldun*, Terj. Edited by Ahmad Rofi’Usmani. Bandung: Pustaka, 1987.

Amri, Ulil. “Analysis Study of Ibnu Khaldun’s Islamic Economic Thought.” *Indonesian*

*Journal of Multidisciplinary Sciences (Ijoms)* 1, no. 2 (2022): 141–52.  
<https://doi.org/10.59066/ijoms.v1i2.212>.

- Auliya, Nur Hikmatul, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, and Ria Rahmatul Istiqomah. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Makassar: CV. Pustaka Ilmu, 2020. [https://www.researchgate.net/publication/340021548\\_Buku\\_Metode\\_Penelitian\\_Kualitatif\\_Kuantitatif](https://www.researchgate.net/publication/340021548_Buku_Metode_Penelitian_Kualitatif_Kuantitatif).
- Henry, Khairil. “Konsep Ekonomi Ibnu Khaldun Dan Relevansinya Dengan Teori Ekonomi Modern (Studi Analisis Konsep Ekonomi Dalam Kitab Muqaddimah).” *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 19, no. 1 (2020).
- Huda, Choirul. “Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonomi Islam; Ibnu Khaldun.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2013): 103–24.
- Ibn Khaldūn, ‘Abd al-Rahmān. *Dīwān Al-Mubtada’ Wa Al-Khabar Fī Tārīkh Al-‘Arab Wa Al-Barbar Wa Man ‘Āṣarahum Min Dhawī Al-Sya’n Al-Akbar*. Bairūt: Dār al-Fikr, 1981.
- Ibn Khaldūn, Abdurrahman. *Muqaddimah Ibn Khaldūn*. Edited by Abdullāh Muḥammad Al-Darwīsy. 1st ed. Dimasyq: Dār Ya’rib, 2004. مقدمة ابن خلدون - الجزء الأول/page/n3/mode/2up.
- Ihwanudin, Nandang, and M Burhanudin. “Relavansi Pemikiran Ekonomi Hamka (1908–1981) Dalam Tafsir Al-Azhar Dengan Ekonomi Islam Di Indonesia.” *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2020): 97–115.
- Jaida, Syafitri, Salsabila Balqis, and Rauf Margana. “Pemikiran Ekonomi Pada Masa Ibnu Khaldun.” *Pajamkeu* 2, no. 3 (2025): 75–84. <https://doi.org/10.61132/pajamkeu.v2i3.1262>.
- Kotimah, Kotimah, and Nurul A’yun. “Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun.” *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)* 4, no. 2 (2023): 428–37.
- Mafrudlo, Ahmad M, Zuhratul A Mansur, Mustofa Mustofa, and Yadi Janwari. “Economic Development Theory of Ibnu Khaldun: Interrelation Between Justice and Umran Al-Alam.” *Share Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 13, no. 1 (2024): 43–70. <https://doi.org/10.22373/share.v13i1.20552>.
- Maleha, Nova Yanti. “Studi Pemikiran Ibn Khaldun Tentang Ekonomi Islam.” *Ekonoma Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2016): 39–48.
- Maulida, Syahdatul, and Aam S Rusydiana. “Mapping the Literature on Ibn Khaldun’s Contribution to Economics.” *Ieh* 2, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.58968/ieh.v2i1.264>.
- Rahmah, Syahidah, Sri Wahyuni, and Nur Yusaerah. “Strengthening The Halal Value Chain Ecosystem in Era Society 5.0.” *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah* 7, no. 2 (2023): 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v7i2.38490>.
- Rizkiah, Siti K, and Abdelkader Chachi. “The Relevance of Ibn Khaldun’s Economic Thought in the Contemporary World.” *Turkish Journal of Islamic Economics* 7, no. 2 (2020): 70–90. <https://doi.org/10.26414/a074>.
- Schreier, Margrit. *Qualitative Content Analysis in Practice*. Sage publications, 2012.
- Ulum, Bahrul. “Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam.”

- Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2016): 17–32.
- Wahyudi, Catur, and Anton Bawono. “Konsep Produksi Dan Uang Menurut Ibnu Khaldun Dan Relevansinya Pada Perekonomian Di Indonesia.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 5867–80.
- Zaini, Ahmad Afan. “Ekonomi Islam Dalam Konsep Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi.” *AL-MAQASHID: Journal of Economics and Islamic Business* 1, no. 1 (2021): 42–50.